

EKSISTENSI KEBERADAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Laras Astuti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: larasastuti@law.umy.ac.id

Abstrak

Banyaknya kasus yang lahir dan terjadi terhadap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan memunculkan perspektif bahwa lembaga pemasyarakatan perlu ditinjau ulang eksistensinya. Tujuan untuk menjerakan pelaku atas perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan dampak negatif yang justru timbul sepanjang warga negara menghabiskan masa penahanannya. Ditilik dalam efisiensi anggaran negara, meningkatnya kriminalitas menyebabkan lembaga pemasyarakatan semakin penuh dan mungkin tidak layak lagi digunakan sebagai wadah pembinaan, sehingga negara akan semakin terbebani dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Warga Binaan, Eksistensi, Lembaga Pemasyarakatan

A. PENDAHULUAN

Tujuan pemidanaan di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pembalasan atas apa yang telah diperbuat menjadikan penjara sebagai salah satu sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal tersebut sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), yang sangat berdasarkan pada filsafat pemidanaan retributif atau pembalasan. Sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak.¹

Amanat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali dalam bentuk pembinaan agar warga binaan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar dan menjadi warga negara yang baik serta bertanggung jawab, dan dapat aktif serta berperan dalam pembangunan.² Melihat dari tujuan dari pemasyarakatan tersebut tentu melahirkan harapan besar bahwa warga

¹ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 212-213.

² Lihat Pasal 1 Huruf 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

binaan akan benar-benar menjadi pribadi yang baru selepas menjalani masa pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Fakta yang terjadi di lapangan mengatakan sebaliknya. Ternyata lembaga pemasyarakatan tidak lagi serta merta dapat membuat seseorang insyaf atau menyesali perbuatannya, melainkan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran lainnya meskipun berada di dalam penjara. Kondisi lembaga pemasyarakatan dengan berbagai macam permasalahan yang muncul tersebut mengakibatkan lembaga pemasyarakatan bukan lagi tempat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut.

Narkoba merupakan salah satu yang masalah terbesar yang banyak terjadi di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin³, peredaran narkoba ternyata menjadi kejahatan yang lahir di dalam lapas. Parahnya lagi peredaran narkoba tersebut peredarannya melibatkan narapidana dan petugas. Narkoba sebenarnya hanya akar dari masalah yang akan melahirkan masalah-masalah lainnya. Dampak negatif tidak hanya akan menimbulkan sifat adiktif bagi pemakai maupun pengendar, tetapi juga menimbulkan berbagai macam penyakit dan salah satu yang berbahaya adalah HIV/AIDS.⁴

Tindak pidana penganiayaan yang sampai merenggut nyawa⁵, pelecehan seksual, merupakan bagian yang lahir dari pemidanaan. Stigma yang muncul terhadap terpidana kemudian adalah rentan terhadap hal-hal yang negatif yang dilatarbelakangi oleh perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Apabila terpidana melakukan tindak pidana pembunuhan mereka selalu dicap sebagai pembunuh, pemerkosaan dicap sebagai pemerkosa, pencurian dicap sebagai pencuri, dan masih banyak pelabelan yang melekat kepada terpidana.

Beragamnya permasalahan yang lahir tersebut kemudian memunculkan pemikiran bahwa eksistensi penggunaan lapas tidak lagi dapat berjalan dengan

³ <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/28/16034732/Menhuk.dan.HAM.Akui.Peredaran.Narkoba.di.Lapas>, diakses pada Jumat, 16 Desember 2016, pukul. 20.45 WIB.

⁴ Kompas edisi 2 Desember 2014, *Kasus HIV di Lapas Meningkat Drastis*, <http://health.kompas.com/read/2014/12/02/141000323/>, diakses pada Jumat, 16 Desember 2016, Pukul. 20.45 WIB

⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/17/058622481/Tahanan-Tewas-Pengacara-Curiga-Ada-Rekayasa-BAP>, diakses pada Jumat, 16 Desember 2016, Pukul. 21.15 WIB

efektif. Banyak pihak kemudian mempertanyakan efisiensi dari penggunaan lapas apabila dilihat dari beban anggaran negara yang semakin membengkak dengan tingginya kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

B. PENJARA SEBAGAI TUJUAN AKHIR DALAM PEMIDANAAN

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pengaturan terkait sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang terdiri dari:

1. pidana penjara seumur hidup;
2. pidana penjara waktu tertentu.

Sejak dulu sampai sekarang pidana penjara (perampasan kemerdekaan) tetap merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara ternyata tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi perilaku cabul yaitu adanya hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Terampasnya kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih lagi pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terus melekat meskipun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.⁶ Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁷

Tidak hanya dilihat terhadap warga binaan saja, petugas penegak hukum yang memiliki kewajiban dalam menyelesaikan tindak pidana terkadang dihinggapi penyakit, egoisme bertindak asal aman sepanjang memenuhi syarat formalitas. Tidak heran apabila produk yang dihasilkan kemudian tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan karena berdasarkan ritualisme saja untuk melakukan upaya-upaya paksa tanpa melihat apakah tindakan itu sesuai dengan aturan hukum atau tidak.

⁶ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 71.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 44.

Kasus salah tangkap, salah tahan dan kadang salah dalam menjatuhkan hukuman menjadi momok dalam penegakan hukum. Di samping, itu tindakan institusionalisasi (pemasukan pelanggar hukum di dalam Lapas atau Rutan) akan potensial menimbulkan bahaya prisonisasi, stigmatisasi dan *residivisme*.⁸

Banyak kritik yang lahir ketika realita yang berkembang terkait dengan pelaksanaan sanksi pidana penjara. Kritik tersebut haruslah diamini karena pidana penjara lebih banyak membawa efek-efek negatif baik yang dilihat dari sifat perampasan kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Sehingga munculah pemikiran yang lebih berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan lebih menekankan kepada usaha perbaikan bagi pelaku.

Pembinaan terhadap warga binaan haruslah menjadi perhatian terkait penyusunan kebijakan kriminal. Harus diingat bahwa penahanan yang dilakukan oleh warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan menjadi sarana untuk mempelajari atau meningkatkan ketrampilan terkait modus operandi yang dilakukan dengan saling bertukar pengalaman dengan warga binaan lainnya dalam satu sel.⁹

Efektivitas pidana penjara menurut Barda Nawawi Arief dapat di lihat dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.¹⁰

⁸ Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Jakarta, hlm. 254.

⁹ Akbar Datunsolang, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)*, Vol. XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus, hlm. 119.

¹⁰ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 82-83.

C. KEBERADAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah rangkaian komponen, tersusun secara sistematis dan berkesinambungan dan memiliki kewenangan serta tujuan masing-masing dalam bekerjanya. Komponen tersebut dimulai sejak dalam tahap penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan Kejaksaan, tahap pengadilan di Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan peradilan pidana.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara, harus dieksekusi oleh Jaksa. Pidana penjara kemudian dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku dalam batas waktu tertentu. Konsekuensi dari penahanan yang dijalannya membuat pelaku terbatas aktivitasnya.

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa di singkat dengan LAPAS, merupakan sistem pemasyarakatan yang mana bagi publik lebih identik dengan penjara atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.¹¹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan tersebut sebenarnya menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga diperlukan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam bekerja sama untuk melakukan pembinaan sehingga warga binaan dapat diterima kembali setelah selesai menjalani pidananya.¹²

Sistem pendukung ini tentu bergerak secara sistematis dan bersama-sama saling menopang fungsi satu sama lain tanpa perbenturan atau duplikasi yang

¹¹ Lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

cenderung menyebabkan tumpang tindih diantara bagian-bagian tersebut. Sub sistem tersebut dikenal sebagai sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, sub sistem permasyarakatan dan terakhir adalah advokat atau penasihat hukum sebagai quasi sub sistem.¹³

Sub sistem permasyarakatan merupakan sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sub sistem pemasyarakatan ini berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana (NAPI).¹⁴ Sub sistem ini disinyalir akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat menurunkan tingkat kriminalitas, mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku.

Pelaksanaan sanksi penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan ini ternyata tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi narapidana tetapi juga memberikan banyak dampak negatif bagi narapidana. Dampak positifnya tentu dengan pemberian sanksi penjara akan memberikan efek jera, mengakui kesalahan dan tidak mengulangnya lagi, sebagai alat instropeksi diri sehingga kelak dapat berbaur dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Ternyata tidak hanya berhenti sebagai proses intropeksi diri karena ternyata ada dampak negatif yang kemudian muncul, yaitu status atau stigamtisasi yang lahir dalam proses penerapan sanksi pidana penjara yaitu sebagai “mantan narapidana”.

Indonesia saat ini memang menganut teori retributif dimana pembalasan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Dengan menghukum pelaku dan menjebloskannya kedalam penjara sudah dirasa cukup memenuhi nilai-nilai keadilan bagi korban meskipun tidak akan mengembalikan kerugian baik moril maupun materiil korban. Namun ternyata dengan memasukkan pelaku kedalam jeruji besi tidak lantas menjadikan pelaku kemudian insyaf atau tidak mengulangi perbuatannya lagi. Justru terdapat banyak kasus yang mengemuka bahwa di penjara merupakan wadah terbaik bagi para pelaku untuk kemudian melakukan tindak pidana lain maupun tindak pidana yang sama ketika mereka keluar dari penjara.

¹³ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27.

Dilihat dari beban anggaran dengan semakin meningkatnya jumlah kriminalitas di Indonesia, pelaku yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara tentu akan semakin membebani negara. Bagaimana tidak, sampai urusan makan, mandi, sakit, atau yang lain halnya semua menjadi tanggungan negara. Makan sehari tiga kali dikalikan dengan banyaknya terpidana belum lagi ketika mereka sakit atau kebutuhan yang lain. Infrastruktur dalam di penjara pun semakin tidak memadai, fasilitas tidak dapat mengayomi para penghuni lapas. Tujuan dari pemenuhan nilai-nilai keadilan terasa semakin jauh.

D. KESIMPULAN

Pembalasan sebagai tujuan dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia harus diperbaiki tidak lagi semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tetapi mulai menyentuh pada proses perbaikan terhadap pelaku agar dapat kembali dan diterima ke dalam masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan perlu ditinjau kembali eksistensinya karena banyaknya dampak negatif dan permasalahan yang muncul yang bukannya membuat pelaku jera justru membuat pelaku mendapat angin karena memperoleh pelajaran baru dalam melakukan kejahatan. Selain itu stigma yang lahir dari lembaga pemasyarakatan sebagai “mantan napi” tidak benar-benar dapat hilang dan akan terus melekat terhadap mantan warga binaan. Ditilik dari beban anggaran negara yang semakin tinggi karena semakin meningkatnya kriminalitas memunculkan pertanyaan sampai kapan negara harus menanggung beban anggaran tersebut, sehingga perlu dilakukan tinjauan ulang karena keberadaan lembaga pemasyarakatan tidak lagi dapat berfungsi secara efisien dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjjaran, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Purnomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal

Datunsolang, Akbar, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)*, Vol. XXI/No.4/April-Juni /2013 Edisi Khusus.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sumber Lain

Kompas Edisi 28 April 2012, Menhuk dan HAM akui Peredaran Narkoba di Lapas, <http://nasional.kompas.com/read/2012/04/28/16034732/Menhuk.dan.HAM.Akui.Peredaran.Narkoba.di.Lapas>.

Kompas Edisi 2 Desember 2014, Kasus HIV di Lapas Meningkatkan Drastis, <http://health.kompas.com/read/2014/12/02/141000323/>.

Tempo, Edisi 17 November 2014, Tahanan Tewas Pengacara Curiga Ada Rekayasa BAP, <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/17/058622481/Tahanan-Tewas-Pengacara-Curiga-Ada-Rekayasa-BAP>.